

BAB III

PERANAN BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

A. Sistem Peradilan Pidana Anak

Dalam sistem peradilan pidana anak, apabila mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, maka yang dimaksud anak nakal yakni, anak yang melakukan tindak pidana, ataupun anak yang melakukan perbuatan terlarang bagi anak. Namun kini Undang-Undang tersebut sudah tidak terpakai lagi dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang selanjutnya anak nakal diubah menjadi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak di dalamnya memberikan definisi berupa keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Dengan adanya Undang-Undang tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman bagi para penegak hukum dalam menangani kasus Anak Yang Berhadapan dengan Hukum (ABH).

1. Hukum Sistem Peradilan Pidana Anak

Hukum Sistem Peradilan Pidana Anak diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012. Dalam penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak secara umum dikatakan, Anak

adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia dalam pasal 28B ayat (2), anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar di dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak dikemudian hari. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak antara lain disebabkan oleh faktor diluar diri anak tersebut.


Penyusunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak yang merupakan penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang dilakukan dengan tujuan agar terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Sistem Peradilan Pidana Anak menggunakan nama Sistem Peradilan Pidana Anak tidak diartikan sebagai badan peradilan sebagaimana diatur dalam pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Namun Undang-Undang ini merupakan bagian dari lingkungan peradilan umum.

Substansi yang diatur dalam Undang-Undang ini, antara lain adalah masalah penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar di dalam Undang-Undang ini yaitu pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga stigma terhadap anak narapidana diharapkan akan hilang. Karena itu sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam mewujudkan hal tersebut. Keadilan Restoratif merupakan suatu proses Diversi, yaitu suatu pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama dalam mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Khusus mengenai sanksi terhadap anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang

berumur kurang dari 14 (empat belas) tahun hanya dikenai tindakan, sedangkan bagi anak yang telah mencapai umur 14 (empat belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana. Hal tersebut merujuk pada Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana yang menyatakan bahwa hanya anak yang berumur 14 tahun ke atas yang dapat dilakukan penahanan.

SKEMA KLASIFIKASI PENANGANAN ANAK



Sumber: Undang-undang SPPA

Skema diatas menunjukkan proses Anak yang Berhadapan dengan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana dengan kriteria umur

anak. Untuk anak usia kurang dari 14 tahun dalam penangannya, anak hanya dikenakan tindakan. Hal tersebut disebabkan karena dalam usia anak kurang dari 14 tahun, secara psikologis anak belum memahami terhadap apa yang diperbuat. Sedangkan anak usia lebih dari 14 tahun, Undang-Undang memandang bahwa dalam usia tersebut anak sebenarnya sudah bisa bertanggungjawab dan mulai bisa mengetahui mana yang baik dan buruk. Tetapi karena suatu alasan/ pengaruh tertentu anak tersebut melakukan tindak pidana. Dalam penangannya tentunya walaupun anak sudah bisa dianggap mampu bertanggungjawab tetapi harus tetap dibedakan dengan penanganan orang dewasa.

Dalam tindak pidana yang dilakukan oleh anak, terdapat proses diversifikasi yang dilakukan mulai dari tahap penyidikan, diversifikasi yaitu musyawarah secara bersama-sama dengan pihak korban dan keluarga korban, pelaku dan keluarganya, tokoh masyarakat serta pihak-pihak terkait untuk mencari jalan keluar bersama-sama. Apabila dalam diversifikasi berhasil mendapatkan kesepakatan anak tidak diproses lebih lanjut, maka penyidik wajib mengajukan penetapan ke pengadilan bahwa proses diversifikasi telah disetujui kedua belah pihak. Namun apabila diversifikasi ditolak maka proses akan berlanjut masuk ke kejaksaan sampai pengadilan hingga putusan.

2. Dasar Pemikiran Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan dasar-dasar pemikiran dalam pembentukan Rancangan Undang-Undang tersebut, antara lain:¹

a. Dasar Filosofis

Dasar filosofis adalah pandangan hidup bangsa Indonesia dalam berbangsa dan benegera, yaitu Pancasila. Penjabaran nilai-nilai Pancasila di dalam mencerminkan suatu keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia. Disebutkan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, sehingga untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapat perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan pidana anak.

Dasar filosofis ini menegaskan nilai-nilai Pancasila yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, dan Kemanusiaan yang adil dan beradab, sehingga sebagai bangsa yang bermartabat dan menjunjung tinggi nilai-nilai religius, maka permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum harus diberikan prioritas yang terbaik.

¹ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 51

b. Dasar Sosiologis

Perwujudan pelaksanaan lembaga peradilan pidana anak dapat menguntungkan atau merugikan mental fisik dan sosial anak. Tindak pidana anak saat ini secara kuantitas dan kualitas cenderung meningkat dibandingkan dengan tindak pidana lain, nyaris semua tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa dilakukan oleh anak-anak. Berbagai faktor penyebabnya adalah keadaan sosial ekonomi yang kurang kondusif, pengaruh globalisasi dalam komunikasi dan informasi, hiburan, perkembangan ilmu pengetahuan dan gaya hidup. Selain hal tersebut masalah ini disebabkan pula oleh faktor intern keluarga seperti kurang kasih sayang dan perhatian dari orang tua sehingga anak mudah terpengaruh oleh pergaulan yang negatif di lingkungan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dalam pelaksanaannya memposisikan anak sebagai objek dan perlakuan anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan anak. Selain itu, Undang-Undang tersebut kini tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara maksimal memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan demikian perlu adanya perubahan paradigma dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah dan lembaga negara lainnya yang

berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan anak serta memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

c. Dasar Yuridis

Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas perlindungan dan diskriminasi”. Hal ini dijabarkan dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

d. Dasar Psikopolitik Masyarakat

Psikopolitik masyarakat adalah suatu kondisi nyata dalam masyarakat mengenai tingkat penerimaan atau ingkat penolakan terhadap suatu peraturan perundang-undangan. Tindak pidana yang dilakukan anak baik langsung maupun tidak langsung merupakan suatu akibat dari perbuatan dan tindakan yang dilakukan orang dewasa dalam bersinggungan dengan anak atau merupakan sebagai bagian dalam proses interaksi anak dengan lingkungannya, dimana anak belum mampu secara dewasa menyikapinya. Paradigma ini

yang harus ditanamkan bagi masyarakat dan aparaturnya penegak hukum dalam menghadapi anak yang berhadapan dengan hukum.

Berdasarkan dasar pemikiran diatas, bahwa Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak tidaklah dibentuk secara asal-asalan. Tetapi memperhatikan dari berbagai aspek karakteristik negara Indonesia itu sendiri. Dasar pemikiran tersebut digunakan para penegak hukum sebagai pedoman dalam membuat Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mencerminkan keadaan dan kondisi anak-anak di negara Indonesia.

3. Karakteristik Sistem Peradilan Anak di Indonesia

Sesuai dengan rumusannya, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dapat diketahui Sistem Peradilan Anak mempunyai karakteristik sebagai berikut:²

- a. Sistem Peradilan Anak terdiri atas komponen atau sub sistem yang berupa:
 - 1) Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik, yaitu pejabat polisi negara Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

²R.Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 25

- 2) Penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum, yaitu Jaksa sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
 - 3) Pemeriksaan di sidang yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tinggi sebagai Pengadilan Tingkat Banding, yaitu sebagaimana dimaksud oleh pasal 50 dan pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum
 - 4) Petugas Kemasyarakatan yang terdiri atas Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesiaonal, Tenaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud oleh pasal 63 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- b. Komponen atau subsistem dari Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya saling berhubungan satu sama lain dalam suatu pola saling ketergantungan seperti yang ditentukan dalam atau mengikuti Hukum Acara Peradilan Anak, yaitu dalam bab III dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.
- c. Keseluruhan Sistem Peradilan Pidana Anak lebih sekedar penjumlahan dari komponen-komponennya, dalam pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak yang terpenting bukanlah soal kuantitas suatu komponen Sistem Peradilan Pidana Anak, tetapi soal

kualitas dari komponen suatu Sistem Peradilan Pidana Anak secara keseluruhan.

Untuk menerapkan Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak telah memberikan beberapa petunjuk yang terdapat dalam Pasal 2 dan 5 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 2 dan penjelasannya menentukan Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas sebagai berikut:³

- a. Perlindungan, yaitu meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis.
- b. Keadilan, yaitu bahwa setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak.
- c. Non diskriminasi, yaitu tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, sttus hukum anak, urutan kelahiran anak serta kondisi fisik dan/atau mental.
- d. Kepentingan terbaik bagi anak, yaitu segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tubuh kembang anak.

³*Ibid*, hlm. 26

- e. Penghargaan terhadap pendapat anak, yaitu penghormatan atas hak anak untuk berkepentingan dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang mempengaruhi kehidupan anak.
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, yaitu hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.
- g. Pembinaan, yaitu kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan, ketrampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani anak, baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana.
- h. Pembimbingan, yaitu pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan ketrampilan, profesional serta kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan.

Adapun Pasal 5 menentukan bahwa:

- (1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Restoratif.
- (2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini

- b. Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum dan
 - c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
- (3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b wajib diupayakan diversi.

Karakteristik Sistem Peradilan Pidana Anak pada dasarnya mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, mendidik, serta mengajari cara bertanggung jawab sesuai dengan kondisi anak. Hal itu dilakukan agar tidak mempengaruhi tumbuh kembang serta psikis dari Anak itu sendiri.

B. Hukum Acara Peradilan Anak

Hukum Acara Peradilan Anak merupakan peraturan-peraturan yang mengatur agar hukum pidana anak yang bersifat abstrak diberlakukan secara konkret. Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012, Acara Peradilan Anak diatur dalam Bab III mulai pasal 16 sampai dengan pasal 62, artinya ada 47 pasal yang mengatur Hukum Acara Pidana Anak.

Ketentuan beracara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berlaku juga dalam Acara Peradilan Anak, karena mengingat Hukum Acara Pidana Anak sebagai *lex specialis* dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pasal 17-19 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak membahas mengenai jaminan perlindungan hak-hak anak yang pada prinsipnya kepentingan terbaik untuk anaklah yang sangat diutamakan dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara. Untuk masalah identitas anak disebutkan dalam pasal 19 bahwa segala yang berhubungan dengan identitas anak, anak korban dan/ anak saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan media cetak maupun media elektronik. Kemudian dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan dimana setelah anak yang bersangkutan melampaui batas 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun, anak akan tetap diajukan ke sidang anak.

Pada proses persidangan dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 menjelaskan untuk para petugas seperti penyidik, penuntut umum, hakim, pembimbing kemasyarakatan, advokat atau pemberi banyuan hukum lainnya, dan petugas lain dalam memeriksa anak, anak korban dan/ anak saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan karena dimaksudkan agar anak tidak merasa takut dan terintimidasi saat menghadapi hakim. Selain itu disetiap pemeriksaan, anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Tingkat Penyidikan

Menurut R. Soesilo dalam bidang reserse kriminal, penyidikan itu biasa dibedakan dalam arti kata luas, yaitu meliputi penyidikan, pengusutan dan pemeriksaan, yang sekaligus rangkaian dari tindakan-tindakan dari terus-menerus, tidak ada pangkal permulaan dan penyelesaiannya. Kemudian dalam arti kata sempit, yaitu semua tindakan-tindakan yang merupakan suatu bentuk represif dari reserse kriminal Polri yang merupakan permulaan dari pemeriksaan perkara pidana.⁴

Pengertian penyidikan menurut Undang-Undang, diterangkan dalam Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang kemudian dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Pasal 1 angka 5 KUHAP menyatakan bahwa Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

⁴ R. Soesilo, 1980, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, Bogor, Politea, hlm. 18

Mengenai penyelidikan dan penyidikan, M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa dari pengertian dalam KUHP, “penyelidikan” merupakan tindakan tahap pertama permulaan “penyidikan”. Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi “penyidikan”. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.⁵

Sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dahulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Suatu proses penyidikan dikatakan telah mulai dilaksanakan sejak dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di instansi penyidik, Setelah pihak Kepolisian menerima laporan atau informasi tentang adanya suatu peristiwa tindak pidana, ataupun mengetahui sendiri peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana. Hal ini selain untuk menjaga agar tidak terjadi

⁵ M. Yahya Harahap, S.H, 2006, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.101

penyalahgunaan wewenang dari pihak Kepolisian, dengan adanya Surat Perintah Penyidikan tersebut adalah sebagai jaminan terhadap perlindungan hak-hak yang dimiliki oleh pihak tersangka.

Berdasarkan pada Pasal 109 ayat (1) KUHAP, maka seorang penyidik yang telah memulai melaksanakan penyidikan terhadap peristiwa tindak pidana, penyidik harus sesegera mungkin untuk memberitahukan telah mulai penyidikan kepada Penuntut Umum. Untuk mencegah penyidikan yang berlarut-larut tanpa adanya suatu penyelesaian, seorang penyidik kepada Penuntut Umum, sementara di pihak Penuntut Umum berwenang minta penjelasan kepada penyidik mengenai perkembangan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.

Pasal 1 angka 1 KUHAP dijelaskan pengertian penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Pasal 7 KUHPidana menyebutkan Penyidik sebagaimana karena kewajibannya mempunyai wewenang antara lain:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian

- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f. mengambil sidik jari dan memotret seorang
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- i. mengadakan penghentian penyidikan
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, disebutkan :

- (1) Penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
- (2) Pemeriksaan terhadap anak korban atau anak saksi dilakukan oleh penyidik
- (3) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik adalah sebagai berikut :

- a. Telah berpengalaman sebagai penyidik
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak
- c. Telah mengikuti teknis tentang Peradilan Anak

Untuk melakukan penyidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Kemudian penyidik juga dapat meminta bantuan pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial dan tenaga ahli lainnya apabila dianggap perlu. Bahkan dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak korban dan/ anak saksi penyidik wajib meminta laporan kepada sosial dan pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Sehingga hasil penelitian kemasyarakatan tersebut wajib diserahkan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) kepada penyidik dalam waktu 3x24 jam setelah permintaan penyidik diterima.

Penyidik di dalam melakukan pemeriksaan juga wajib mengupayakan adanya diversi dalam waktu paling lama 7 hari setelah penyidikan dimulai. Proses diversi dilakukan paling lama 30 hari setelah dimulainya diversi. Apabila proses diversi berhasil mencapai kesepakatan maka berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan.

Namun apabila diversi gagal/ tidak disepakati, maka penyidik melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

2. Tingkat Penangkapan dan Penahanan

Pasal 30 Undang-Undang Sistem Peradilan Anak menyebutkan:

- (1) Penangkapan terhadap anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 jam
- (2) Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak
- (3) Dalam hal ruang pelayanan khusus anak belum ada di wilayah yang bersangkutan, anak dititipkan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS).
- (4) Penangkapan terhadap anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya
- (5) Biaya bagi setiap anak yang ditempatkan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) dibebankan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial.

Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua/ wali dan/ atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak mengulangi tindak pidana.

Penahanan terhadap anak menurut pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penahanan hanya dilakukan apabila anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih. Jaminan hak anak juga masih harus diberikan selama anak ditahan, berupa kebutuhan jasmani, rohani dan sosial anak harus tetap dipenuhi.

Penahanan untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum paling lama 8 (delapan) hari. Apabila jangka waktu telah berakhir, anak wajib dikeluarkan demi hukum, serta penahanan terhadap anak dilaksanakan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). Untuk penahanan guna kepentingan penuntutan, Penuntut Umum dapat melakukan penahanan paling lama 5 (lima) hari dan dapat diperpanjang oleh Hakim Pengadilan Negeri paling lama 5 (lima) hari. Apabila jangka waktu berakhir anak wajib dikeluarkan demi hukum. Kemudian untuk penahanan dalam kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, hakim dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari dan dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri paling lama 15 (lima belas) hari. Apabila jangka waktu telah berakhir dan hakim belum memberikan keputusan maka anak wajib dikeluarkan demi hukum.

Penahanan untuk kepentingan tingkat banding, hakim banding dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari dan dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi paling lama 15 (lima belas) hari. Dan apabila jangka waktu telah berakhir dan hakim belum memberikan putusan, anak wajib dikeluarkan demi hukum. Semua penjelasan mengenai penahanan diatas, diatur dalam pasal 33-38 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada anak dan orang tua/ wali mengenai hak memperoleh bantuan hukum. Apabila pejabat tersebut tidak melakukannya maka penangkapan atau penahanan tersebut batal demi hukum.

3. Penuntutan

Penuntutan dalam Acara Pidana Anak memiliki pengertian tindakan Penuntut Umum Anak untuk melimpahkan perkara anak ke Pengadilan Anak dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim Anak dalam Persidangan Anak.

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa Penuntut Umum ditetapkan berdasarkan keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung dan memiliki syarat sebagai berikut:

- a. Telah berpengalaman sebagai Penuntut Umum
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak dan
- c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak

Apabila belum terdapat Penuntut Umum yang memenuhi persyaratan sesuai pasal 41 diatas, maka tugas penuntutan dilaksanakan oleh Penuntut Umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Penuntut Umum juga wajib mengupayakan diversi yang sama seperti pada saat diversi dilakukan dalam proses penyidikan, yaitu jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik dan dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.

4. Pemeriksaan di sidang Pengadilan

Hakim wajib mengupayakan diversi terlebih dahulu paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh hakim sebagai Ketua Pengadilan Negeri kemudian diversi dilaksanakan selama 30 (tiga puluh) hari. Proses diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi Pengadilan Negeri.

Pada proses persidangan, pada prinsipnya anak disidangkan dalam ruang sidang khusus anak serta ruang tunggu sidang anak dipisahkan dari ruang tunggu sidang orang dewasa. Kemudian waktu sidang untuk anak juga didahulukan dari waktu sidang orang dewasa.

Proses persidanganpun juga tertutup untuk umum, kecuali saat pembacaan putusan. Hal tersebut dilakukan agar suasana tenang dan penuh dengan kekeluargaan, sehingga anak dapat mengutarakan segala peristiwa dan perasaannya secara terbuka dan jujur selama sidang berjalan. Dalam sidang anak, hakim juga wajib memerintahkan orang tua/ wali dan/atau pendamping advokat, atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Masyarakat untuk mendampingi anak.

Hakim memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan tanpa kehadiran anak, kecuali hakim berpendapat lain setelah surat dakwaan dibacakan. Sesuai dengan pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, laporan tersebut berisi:

- a) Data pribadi anak, keluarga pendidikan, dan kehidupan sosial
- b) Latar belakang dilakukannya tindak pidana
- c) Keadaan korban dalam hal korban dalam tindak pidana terhadap tubuh atau nyawa
- d) Hal lain yang dianggap perlu
- e) Berita acara diversifikasi
- f) Kesimpulan dan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan

Pada dasarnya, sidang anak dilanjutkan setelah anak diberitahukan mengenai keterangan yang telah diberikan oleh anak

korban dan/atau anak saksi pada saat anak berada diluar ruang sidang pengadilan. Maka sebelum menjatuhkan putusan, hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/ wali dan/atau pendamong untuk melakukan hal yang bermanfaat bagi anak. Saat proses pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh anak. Identitas anak, anak korban dan/atau anak saksi tetap harus dirahasiakan oleh media massa sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sitem Peradilan Pidana Anak dengan hanya menggunakan inisial atau gambar

C. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

1. Pengertian Perlindungan Anak

Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa setiap anak berhak untuk melangsungkan kehidupannya, untuk tumbuh dan berkembang serta terlindung dari kekerasan yang dilakukan oleh orang tua maupun keluarga juga kekerasan dari masyarakat di sekelilingnya.

Dalam undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pasal 52 ayat (1) menyebutkan setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara. Kemudian ayat (2) menyebutkan hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh

hukum bahkan sejak dalam kandungan. Pasal 53 ayat (1) menjelaskan bahwa setiap anak sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan tahap kehidupannya. Setiap sejak kelahirannya, anak berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.

Pasal-pasal tersebut diatas sudah menggambarkan bahwa setiap orang wajib dalam melindungi anak karena dari sisi kehidupan, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Orang tua, keluarga dan masyarakat bertanggungjawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum.

Negara dan pemerintah juga bertanggungjawab untuk menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 tahun. Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu adanya peran serta masyarakat baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa dan lembaga pendidikan.

Berdasarkan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, proses penyelesaian tindak kejahatan anak secara hukum harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Setiap orang tua yang memiliki anak yang bermasalah dengan hukum sebaiknya membuat pengaduan dan pelaporan kepada lembaga-lembaga yang berkonsentrasi melindungi hak-hak anak, salah satunya adalah Lembaga Bantuan Hukum anak. Namun, orangtua juga tidak perlu terlalu khawatir jika kasus anak yang bermasalah dengan hukum sudah terlanjur dibawa ke kepolisian untuk diselesaikan melalui jalur hukum. Karena setiap instansi kepolisian sudah memiliki satu unit pelayanan yang dikhususkan untuk menangani hal-hal yang sifatnya khusus, seperti penanganan kasus perempuan dan anak. Unit pelayanan tersebut dinamakan RPK atau Ruang Pelayanan Khusus. Di bagian ini semua kasus yang ada kaitannya dengan anak dan perempuan akan ditangani sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Dasar Hukum Perlindungan Anak

Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak). Untuk memahami tentang Konvensi Hak-Hak Anak, harus

dilihat pula konvensi atau resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berkaitan dengan Konvensi Hak-Hak Anak. Dalam hal ini yang dimaksud dengan Konvensi atau resolusi sebagai berikut:⁶

- a. Deklarasi Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*), Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 217 A (III) tanggal 10 Desember 1948, antara lain menentukan hak-hak anak juga atau termasuk hak-hak asasi manusia. Deklarasi tersebut merupakan tanggal sejarah bagi pengembangan hak asasi manusia sebagai standar umum untuk mencapai keberhasilan bagi semua rakyat dan semua bangsa.
- b. Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Convenan on Civil and Political Rights*), Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 1220 A (XXI), tanggal 16 Desember 1976. Telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang antara lain menentukan bahwa setiap anak tanpa diskriminasi berdasarkan suku, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, asal-usul, kebangsaan atau sosial, kekayaan atau kelahiran, berhak atas segala peraturan perlindungan yang

⁶R.Wiyono, *Op Cit*, hlm. 30

diperlukan bagi statusnya sebagai anak dibawah umur, sebagai bagian dari keluarga, masyarakat dan negara.

- c. Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of Child*), Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 44/25 tanggal 20 November 1989. Konvensi ini telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36, tanggal 25 Agustus. Menurut *UNICEF* Konvensi Hak-Hak Anak ini terdiri atas 54 pasal yang berdasarkan materi hukumnya mengatur mengenai hak-hak anak dan mekanisme implementasi hak anak oleh negara peserta yang meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak.
- d. Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (*Convention Against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment of Punishment*), Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 39/46, tanggal 10 Desember 1984 yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998.
- e. Kumpulan Prinsip-Prinsip untuk Perlindungan Semua Orang yang Berada di Bawah Bentuk Penahanan apapun atau Pemenjaraan (*Body of Principles for the Protection of All Prison Under Any Form or Detention or Imprisonment*), Resolusi Majelis Umum

Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 43/173, tanggal 9 Desember 1998. Inti dari kumpulan prinsip ini adalah setiap orang yang dilakukan penahanan atau pemenjaraan, harus diperlakukan dengan cara yang manusiawi dan dengan menghormati martabat pribadi manusia yang melekat.

- f. Pedoman Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Rangka Pemecahan Tindak Pidana Remaja (*United Nations Guidelines of the Preventive of Juvenile Delinquency*) “*Riyad Guidelines*”, Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 45/112, tanggal 14 Desember 1990. Antara lain diberikan pedoman bahwa program dan pelayanan masyarakat untuk pemecah kenakalan anak agar dikembangkan dan badan-badan pengawasan sosial yang sesuai agar dipergunakan sebagai upaya akhir.

Negara Indonesia sendiri juga memiliki beberapa aturan yang berkaitan dengan perlindungan anak, antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar 1945, dalam undang-undang ini terdapat beberapa pasal yang mengatur mengenai perlindungan anak seperti yang tercantum dalam pasal dalam pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang isinya setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999

tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Perlindungan yang diberikan kepada anak terdapat pada pasal 58 sebagai berikut:⁷

- 1) Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan tersebut.
 - 2) Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh melakukan segala bentuk penganiayaan fisik, atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan dan/atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi maka harus dikenakan pemberatan hukuman.
- c. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menurut Undang-undang ini Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan yang diberikan pemerintah kepada anak yang dalam situasi darurat, Pemerintah dan lembaga negara lainnya wajib dan

⁷ <http://telingasemut.blogspot.co.id/2016/03/dasar-hukum-perlindungan-anak.html>, (Pada Tanggal 20 Juli 2017, 20:15)

bertanggung jawab memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplorasi secara ekonomi atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza) anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang didalamnya mengatur perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum, bagaimana penanganannya, perlindungannya serta bantuan-bantuan lainnya yang diperlukan anak yang berhadapan dengan hukum.

Melihat dari beberapa aturan yang berkaitan dengan upaya Perlindungan anak diatas, membuktikan bahwa perlindungan anak tidak hanya diakui di negara Indonesia tetapi dunia juga telah mengakui. Aturan-aturan diatas membuktikan bahwa anak adalah seseorang yang kemerdekaannya tidak boleh diusik oleh siapapun. Karena sifat dan kepribadian yang masih labil dan akhlak belum terbentuk secara sempurna. maka dunia memberikan perlindungan yang khusus untuk anak.

Negara dan pemerintah di Indonesia bertanggungjawab untuk menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sejak sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 tahun. Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu adanya peran serta dari masyarakat baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa dan lembaga pendidikan.

3. Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak

Berdasarkan Konvensi Hak Anak yang kemudian diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ada 4 prinsip umum perlindungan anak yang menjadi dasar bagi setiap negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak, antara lain:⁸

a. Prinsip Non diskriminasi

Semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa perbedaan apapun. Prinsip ini ada dalam pasal 2 Konvensi Hak Anak yang mengatakan bahwa negara-negara pihak menghormati dan

⁸ Hadi Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm.53

menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada diwilayah hukum mereka tanpa adanya diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan, etnik, atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau sttus lainnya baik dari si anak sendiri atau dari orang tua walinya yang sah. Kemudian bahwa negara-negara pihak akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orang tua anak, wilayah yang sah atau anggota keluarganya.

b. Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Prinsip ini tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak Anak bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintahan atau badan legislatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

Prinsip tersebut mengingatkan kepada semua pihak penyelenggara perlindungan anak bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan putusan menyangkut masa depan

anak, bukan dengan ukuran orang dewasa, apalagi berpusat kepada kepentingan orang dewasa.

c. Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup dan Perkembangan

Prinsip ini tercantum dalam Pasal 6 Konvensi Hak Anak ayat (1) yang menyatakan bahwa negara-negara pihak mengakui setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan. Selanjutnya ayat (2) mengatakan bahwa negara-negara pihak akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan dan perkembangan anak.

Pesan dalam prinsip tersebut sangat jelas bahwa negara harus memastikan setiap anak akan terjamin kelangsungan hidupnya karena hak hidup adalah sesuatu yang melekat dalam diri sendiri, bukan pemberian dari negara atau orang per orang. Untuk menjamin hak hidup tersebut berarti negara harus menyediakan lingkungan yang kondusif, sarana dan prasarana hidup yang memadai serta akses setiap anak untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan dasar.

d. Prinsip Penghargaan Terhadap Anak

Pasal 12 ayat (1) Konvensi Hak Anak mengatakan negara-negara pihak akan menjamin anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri memperoleh hak menyatakan pandangan-pandangan secara bebas dalam semua hal yang memengaruhi anak, dan pandangan tersebut dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak.

Prinsip diatas menegaskan bahwa anak memiliki otonomi kepribadian. Oleh sebab itu, anak tidak bisa hanya dipandang dalam posisi yang lemah, menerima dan pasif, tetapi sesungguhnya anak adalah pribadi otonom yang memiliki pengalaman, keinginan, imajinasi, obsesi, dan apresiasi yang belum tentu sama dengan orang dewasa.

Dari Prinsip-prinsip diatas bahwa pada dasarnya setiap anak haruslah diperlakukan selayaknya anak. Artinya bahwa perlakuan anak dan orang dewasa tentulah berbeda dan tidak bisa disamakan. Anak harus dididik dibina secara baik agar dapat tumbuh berkembang secara sempurna tanpa ada kesalahan. Karena sedikit saja anak dididik secara salah maka hal tersebut akan mempengaruhi kehidupan anak dewasa nanti bahkan dapat merugikan masa depan anak tersebut. Selain itu anak tidak boleh dipandang sebelah mata, anak juga memiliki kebebasan berpendapat dan mengembangkan kreatifitasnya tanpa boleh dibatasi sedemikian rupa hingga menghambat tumbuh kembang anak.

4. Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. Bantuan lainnya dalam ketentuan ini termasuk bantuan medis, sosial, rehabilitasi, vokasional dan pendidikan. Setiap kasus yang masuk ke kepolisian, jika pelaku belum didampingi oleh kuasa hukum maka tim

Ruang Pelayanan Khusus Polda berkewajiban melaporkannya kepada institusi Lembaga Bantuan Hukum Anak, sehingga anak yang menjadi pelaku ataupun korban tindak pidana bisa mendapat pendampingan dan bantuan hukum.

Hal lain yang juga dilakukan oleh tim Ruang Pelayanan Khusus di kepolisian untuk menangani kasus tindak pidana oleh anak adalah, melakukan *restoratif justice*. Bagi kasus-kasus yang masuk akan diselesaikan dengan non pengadilan. Hal ini tentu saja jika telah disepakati oleh semua pihak yang terlibat dalam kasus yang terjadi. Namun jika hal ini tidak mencapai kesepakatan, maka kasus akan dilanjutkan sampai ke pengadilan.

Proses pengadilan anak akan dilakukan berbeda dengan proses pengadilan biasa. Dalam setiap persidangan majelis hakim akan hadir sebagai penengah dan pemberi nasihat, tanpa menggunakan seragam hakim dan atribut lainnya. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga kestabilan emosi dan psikologis anak. Dengan kondisi ini, anak tidak merasa menjadi orang yang paling jahat dan sangat bersalah. Perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana anak dalam proses peradilan pidana dimaksudkan agar terpenuhi hak-hak anak yang merupakan salah satu tujuan dari perlindungan anak Indonesia. Dengan demikian hal-hal dibawah ini perlu diperhatikan antara lain :⁹

- a. Setiap anak diberlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah.

⁹ Wagiati Soetedjo, Melani, *Op Cit*, hlm.52-53

- b. Waktu peradilan anak tidak diselingi oleh peradilan orang dewasa
- c. Setiap anak mempunyai hak untuk dibela oleh seorang ahli.
- d. Suasana tanya jawab dilaksanakan secara kekeluargaan, sehingga anak merasa aman dan tidak takut. Bahasa yang dipergunakan adalah bahasa yang dimengerti anak.
- e. Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosialnya.
- f. Setiap anak mempunyai hak untuk memohon ganti kerugian atas kerugian atau kerugiannya.
- g. Setiap anak mempunyai hak untuk sidang tertutup, hanya dikunjungi oleh orang tua, wali, orang tua asuh, petugas sosial, saksi dan orang-orang yang berkepentingan, mengingat kehormatan/ kepentingan anak dan keluarga, maka wartawanpun tidak dibenarkan ikut serta, kecuali mendapat ijin dari hakim dengan catatan identitas anak tidak boleh diumumkan.
- h. Peradilan sebisa mungkin tidak ditangguhkan, konsekuensinya persiapan yang matang sebelum mulai sidang.
- i. Berita acara dibuat rangkap 4 (empat) yang masing-masing untuk Hakim Jaksa, petugas Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengetasan Anak (BISPA) dan untuk arsip.
- j. Hak untuk berhubungan dengan orang tua dan keluarganya.

- k. Jika Hakim memutus perkara anak harus masuk ke Lembaga Pemasyarakatan Anak atau Panti Asuhan, maka perlu diperhatikan hak-haknya.

Wujud dari suatu keadilan adalah dimana pelaksanaan hak dan kewajiban seimbang. Pelaksanaan hak dan kewajiban bagi anak yang melakukan tindak pidana perlu mendapat bantuan dan perlindungan agar seimbang dan manusiawi. Kewajiban bagi anak harus diberlakukan dengan situasi, kondisi mental, fisik, keadaan sosial dan kemampuannya pada usia tertentu. Karena tentunya kemampuan anak berbeda-beda disetiap tingkatan umurnya.

D. Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

1. Pengertian Balai Pemasyarakatan (BAPAS)

Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan memberikan pengertian bahwa Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan. Pengertian Klien Pemasyarakatan sendiri menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS.

Balai Pemasyarakatan atau yang disingkat BAPAS awalnya disebut dengan Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA) yang merupakan dari unit pelaksana teknis di bidang bimbingan klien kemasyarakatan. Bimbingan kemasyarakatan adalah

bagian dari sistem pemasyarakatan yang merupakan bagian tata peradilan pidana mengandung aspek penegakan hukum berdasarkan pada Pancasila. Sistem pemasyarakatan ini merupakan pembaharuan dari sistem kepenjaraan yang baku pada tanggal 27 April 1964.¹⁰

Lahirnya sistem pemasyarakatan tersebut, kemudian terbentuklah unit pelaksana teknis bidang Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA) pada tahun 1966 dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Presiden Kabinet tanggal 3 November 1966 Nomor 75/4/Kep/1966. Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA) menjadi bagian dari sistem pembinaan tuna warga, tugasnya mencakup segala macam bentuk pembinaan bagi tuna warga, termasuk anak nakal yang dianggap membahayakan oleh masyarakat.

Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PR.07.03 tahun 1997 berubah menjadi Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Namun yang berubah hanyalah nama saja, sedangkan dalam hal tata kerja dan organisasinya tetap sama seperti organisasi Balai BISPA. Dengan demikian mulai tanggal 12 Februari 1997 nama Balai BISPA diganti dengan Balai Pemasyarakatan (BAPAS).

¹⁰<http://pengertian-menurut.blogspot.co.id/2016/02/pengertian-balai-pemasyarakatan-menurut.html>, (Pada Tanggal 2 Agustus 2017, 22:00)

BAPAS memiliki peran penting dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. Berdasarkan Pasal 65 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara Anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Pembinaan Anak Khusus (LPKA).

Balai Pemasarakatan (BAPAS) sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam bidang pembimbingan luar Lembaga Pemasarakatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Provinsi. Balai Pemasarakatan termasuk dalam naungan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang secara teknis berada di bawah Direktorat Jenderal Pemasarakatan. Menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Lapas dan Bapas didirikan di setiap kabupaten dan kota.

Balai Pemasarakatan (BAPAS) dalam pelaksanaan bimbingan klien Pemasarakatan, terdiri dari 3 tahap, yaitu:¹¹

a. Tahap awal

1) Penelitian kemasyarakatan

¹¹Wagiati Soetedjo, *Op Cit*, hlm. 50

- 2) Menyusun rencana program bimbingan
 - 3) Pelaksanaan program bimbingan
 - 4) Penelitian pelaksanaan program tahap awal dan penyusunan rencana bimbingan tahap lanjutan
- b. Tahap lanjutan
- 1) Pelaksanaan program bimbingan
 - 2) Penelitian pelaksanaan program tahap lanjutan penyusunan rencana bimbingan tahap lanjutan
- c. Tahap akhir
- 1) Pelaksanaan program bimbingan
 - 2) Meneliti dan menilai keseluruhan hasil pelaksanaan program bimbingan
 - 3) Mempersiapkan klien untuk menghadapi akhir masa bimbingan dan mempertimbangkan akan kemungkinan pelayanan bimbingan tambahan
 - 4) Mempersiapkan akhir masa bimbingan klien
 - 5) Mengakhiri masa bimbingan klien dengan diwawancarai oleh kepala Balai Pemsayarakatan.

Tahap-tahap diatas, adalah proses dimana Balai pemsayarakatan melakukan bimbingan kepada klien Pemsayarakatan dari tahap awal hingga tahap akhir masa bimbingan klien Pemsayarakatan. Dalam melakukan bimbingan klien diatas, terdapat beberapa jenis bimbingan

seperti pendekatan agama, pendidikan budi pekerti, pendidikan formal, kepramukaan dan ketrampilan karya.

Pendekatan dan wujud bimbingan klien Pemasarakatan antara lain:¹²

- a. Pelaksanaan bimbingan klien dilandasi dengan salah satu disiplin ilmu yang sesuai dengan tujuan bimbingan
- b. Pendekatan tersebut diperoleh dari berbagai disiplin ilmu seperti pemsarakatan, hukum, pekerjaan sosial, pendidikan, psikologi, psikiatri, dan disiplin ilmu yang sesuai
- c. Bimbingan yang diberikan kepada klien didasarkan pada masalah dan kebutuhan klien pada saat sekarang dan diseleraskan dengan kehidupan keluarga dan lingkungan masyarakat dimana klien bertempat tinggal
- d. Bimbingan tersebut berupa pilihan yang sesuai dengan kebutuhan

Bimbingan klien yang dilakukan oleh Balai Pemasarakatan pada hakikatnya mengarah kepada kehidupan pribadi dari klien yang bersangkutan. Selain itu juga melihat dari berbagai ilmu yang dibutuhkan serta berkaitan sesuai dengan masalah masing-masing klien yang bersangkutan.

2. Dasar hukum Balai Pemasarakatan

¹² *Ibid*, hlm.51

Balai Pemasarakatan (BAPAS) pranata untuk melaksanakan Bimbingan Kemasyarakatan Pengentasan Anak dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berdasar pada:¹³

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b. Undang-Undang RI No.12 tahun 1995 Tentang Pemasarakatan
- c. Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- d. PP.RI. No.31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan
- e. PP. RI. No.32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan
- f. PP. RI. No.57 Tahun 1999 Tentang Kerja sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan
- g. Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M. 01.PK.10 Tahun 1998 Tentang Tugas, Kewajiban dan Syarat-Syarat bagi Pembimbing Masyarakat.
- h. Keputusan Menteri Kehakiman RI. No. M.01.PK.03.02 Tahun 2001 Tentang Cuti Mengunjungi Keluarga bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan

¹³<https://bangopick.wordpress.com/2008/02/09/peranan-bapas-dalam-perkara-anak/>,
(Pada Tanggal 2 Agustus 2017, 21:00)

Adanya landasan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum Balai Pemasarakatan, memberikan arti bahwa Balai Pemasarakatan memiliki pedoman dalam menjalankan tugasnya serta secara tidak langsung kinerja dari Balai Pemasarakatan diperhatikan oleh pemerintah agar tidak terjadi perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan siapapun pihak.

3. Tugas, Fungsi dan Kedudukan Balai Pemasarakatan (BAPAS) dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal 84 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak mewajibkan Bapas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program yang telah dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan dilaksanakan oleh Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Selain itu Bapas bertanggung jawab terhadap anak yang berstatus sebagai klien untuk diberikan hak anak berupa pembimbingan. Pengawasan, dan pendampingan serta pemenuhan hak lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan klien tersebut, menurut Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak adalah anak yang berada di dalam pelayanan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan.

Menurut Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 Pembimbingan oleh Balai Pemasarakatan (Bapas) dilakukan terhadap:

- a. Terpidana bersyarat.
- b. Narapidana, Anak Pidana, Anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas.
- c. Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau Pejabat di Lingkungan Direktorat Jendral Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingan diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial.
- d. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.

Tugas Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sitem Peradilan Anak adalah:

- a. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan Diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan.
- b. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk dalam Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).
- c. Menentukan program perawatan Anak di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan pembinaan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

- d. Melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan.
- e. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat.

Tugas dan fungsi BAPAS dalam hal ini, lebih kepada mendampingi dan membantu sistem peradilan pidana anak. Sehingga diharapkan dapat memperlancar dan memberi masukan pada hakim anak yang mengadili perkara anak dengan melihat hasil dari kerja BAPAS khususnya Pembimbing Kemasyarakatan dalam membuat hasil penelitian kemasyarakatan.